



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan di Daerah.
12. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

13. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
14. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai dasar pengenaan pajak reklame.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
38. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai perolehan air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga air dasar.
39. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
40. Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
47. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.
52. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri atas biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

56. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang berisi komponen dari masukan atau input dari kegiatan/sub kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
63. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat yang diterima oleh Wajib Pajak setelah membayarkan pajaknya.
64. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Bupati.
65. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data objek dan subjek pajak disertai dengan besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

BAB II PENGATURAN UMUM PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;

- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT terdiri atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Tahun Pajak terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Paragraf 1
Pendaftaran
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:
 - a. SPOP dan LSPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 - b. formulir pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c; dan
 - c. formulir pendaftaran atas Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e disesuaikan dengan format yang diterbitkan melalui UPTB/kantor bersama samsat.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk mendapatkan NPWPD, surat keterangan terdaftar, surat keputusan Kepala Bapenda tentang pengukuhan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan/Perusahaan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Bentuk NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. formulir diperoleh melalui *online*; dan
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD bagi yang memiliki;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang apabila ada;
 - d. fotokopi dokumen badan usaha/perusahaan;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
 - f. khusus untuk PBB-P2 melampirkan:
 1. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis);
 2. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan; dan
 3. surat pengantar dari kepala desa/lurah yang diketahui dan ditandatangani oleh camat setempat.
 - g. khusus untuk Pajak Reklame melampirkan:
 1. surat izin penyelenggaraan Reklame;
 2. gambar atau isi ringkas Reklame, ukuran dan denah lokasi pemasangan; dan
 3. fotokopi akte pendirian badan usaha/perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha Reklame dari instansi berwenang.
 - h. khusus untuk PAT melampirkan dokumen pendukung:
 1. fotokopi nomor izin berusaha; dan
 2. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
 - i. khusus untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:
 1. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau dokumen yang dipersamakan;
 2. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan; dan
 3. foto objek Pajak.
- (3) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sudah lengkap harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan, pemanfaatan, dan/atau penyelenggaraan objek Pajak.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan sudah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bapenda melalui petugas yang ditunjuk maupun secara *online*.

- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendataan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap:
- a. untuk PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau bangunan;
 - b. untuk Pajak Reklame meliputi jenis Reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame;
 - c. untuk PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan;
 - d. untuk BPHTB meliputi nilai perolehan objek Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. untuk PBJT berupa:
 1. Makanan dan Minuman meliputi penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir;
 3. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir meliputi Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi penyelenggaraan kesenian dan hiburan di Daerah.
 - f. untuk Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - g. untuk Pajak Sarang Burung Walet meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan kantor; dan
 - b. pendataan lapangan.
- (4) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data dan informasi yang terdapat dalam data base dan/atau sistem informasi perpajakan Daerah.
- (5) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- (6) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (7) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib pajak yang didata.
- (8) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lainnya yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yakni NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

- (6) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (7) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (9) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (11) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan objek Pajak umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan objek Pajak khusus.

Pasal 10

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai indikasi rata-rata per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui penilaian massal atau penilaian individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
- (3) NJOP Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) huruf b dihitung baik melalui penilaian massal maupun penilaian individual.

- (4) NJOP Bangunan objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) huruf c dihitung melalui penilaian individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB IV PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bupati atau Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif kecuali pajak kendaraan bermotor.

Pasal 13

Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau

- b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan Pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara non tunai dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik ke RKUD.
- (3) Pembayaran pajak yang dilakukan secara non tunai ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti transaksi dan/atau struk.
- (4) Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik melalui kanal pembayaran berupa *quick response code indonesian standard, electronic data capture, mobile banking, e-commerces, virtual account*, dan anjungan tunai mandiri.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai pada Bank Sulselbar atau bank persepsi yang ditunjuk Bupati.
- (6) Untuk pembayaran Pajak berdasarkan *self assessment* diatur:
 - a. Pembayaran Pajak dilakukan berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dokumen:
 - 1. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet;
 - 2. rencana anggaran biaya untuk Pajak MBLB dari pihak ketiga;
 - 3. bukti harga transaksi untuk Pajak BPHTB;
 - 4. struk/bill dan/atau nota pembayaran untuk Pajak Restoran dan Pajak Hotel;
 - 5. data dan/atau bukti penerimaan jasa parkir untuk Pajak Parkir; dan
 - 6. karcis dan/atau laporan penerimaan Jasa Kesenian dan Hiburan untuk Pajak Kesenian dan Hiburan.
 - c. untuk pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari PD, dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran PD yang bersangkutan ke RKUD; dan
 - d. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, bendahara pengeluaran wajib mengisi SPTPD yang dilampiri bukti pembayaran.
- (7) Untuk pembayaran Pajak berdasarkan *official assessment* dilakukan berdasarkan SKPD dan SPPT.

- (8) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutama untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (9) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 15

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak, kecuali PBB-P2.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenan.
- (3) Dalam hal PBB-P2 yang ditetapkan melalui SKPD, jatuh tempo pembayaran ditetapkan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penerbitan SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

BAB VI PEMBUKUAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha minimal Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VII
PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. formulir diperoleh melalui secara elektronik; dan/atau
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan cara:
 - a. mengantar langsung SPTPD yang telah diisi;
 - b. menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk menjemput SPTPD; dan
 - c. mengirim SPTPD secara digital dan atau elektronik melalui media yang telah disiapkan oleh Bapenda.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Bentuk SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 23

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.

- (6) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan Pajak diatur dalam hal:
- a. pemeriksaan Pajak diawali dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor;
 - b. apabila kondisi tidak memungkinkan, pemeriksaan Pajak bisa dilaksanakan secara *online* atau daring;
 - c. hasil pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar temuan hasil pemeriksaan; dan
 - d. pemeriksaan Pajak untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua SKPD dan STPD

Paragraf 1 SKPD

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 25 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b; atau

- b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

SPTPD

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Penagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak/petugas penagihan; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak/petugas penagihan melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), diatur dengan ketentuan:
 - a. Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan surat teguran.
 - b. surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. nama Wajib Pajak;
 2. besar Utang Pajak;
 3. perintah untuk membayar; dan
 4. batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak terhadap penanggung Pajak di terbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b angka 3, memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. Surat paksa berkepala kata-kata DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan kepada penanggung Pajak.
- (8) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek Pajak tersebut.
- (9) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 32

Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dengan ketentuan:
 - a. PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan Bangunan;

- b. Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame;
 - c. PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. BPHTB Pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - 1. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli dan apabila dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli, saat terutang BPHTB adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli;
 - 2. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - 3. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - 4. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - 5. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - 6. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - 7. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
 - e. PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman, konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik, pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan, pembayaran/ penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir, dan pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - f. Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan tertulis dan komitmen Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan akan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak/Petugas penagihan untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 36

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.

- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak Badan merupakan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- Wajib Pajak bubar/tutup, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda melalui bidang terkait wajib melakukan Penelitian Kantor, dan/atau Penelitian Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak, objek Pajak dan/atau piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 38

- Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - Nomor Objek Pajak dan/atau NPPD;
 - nama dan alamat Wajib Pajak;

- c. alamat objek Pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun Pajak;
 - f. alasan penghapusan piutang; dan
 - g. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melakukan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pajak

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (10) Bentuk SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 43

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan Pajak diatur dengan ketentuan:

- a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Bapenda melalui bidang penagihan dan pengendalian pendapatan berwenang untuk:
 1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 2. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 3. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
 4. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
 5. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
 6. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau Pemungutan Pajak, Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak.
- c. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

- d. Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan:
 - 1. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - 2. surat permintaan keterangan yang kedua.
- e. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.
- f. Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:
 - 1. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
 - 2. surat permintaan keterangan tambahan.
- g. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e atau huruf f, dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.
- h. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, sebelum Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir.
- i. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- j. Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
- k. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir yang dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan

- b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
 - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat keputusan keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X GUGATAN PAJAK

Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41;
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak; dan
- e. pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah meliputi:
 - 1. kebijakan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penerimaan pendapatan asli Daerah;
 - 2. kebijakan Pemerintah dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah; dan
 - 3. kebijakan Pemerintah lainnya.
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (2).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau pertimbangan lain.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya kepada Kepala Bapenda;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, alasan permohonan, serta melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika ada;
 3. STPD/SPPT/SKPD/SPTPD/SKPDKB/SKPDT/SKPDN/SKPDLB/SKRDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 4. dokumen lain yang diperlukan.
 - c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda dan/atau Kepala PD teknis melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. penelitian dapat dilakukan melalui penelitian setempat, penelitian kantor, penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan melalui bidang terkait yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian;
- e. atas pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil Penelitian maka Kepala Bapenda menyampaikan jawaban dan menetapkan besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; dan
- f. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya dan mengeluarkan keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam surat keputusan atau dokumen lainnya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
 - b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan Pajak berakhir;
 - c. setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - d. jika permohonan disetujui, Wajib Pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar Pajak.
- (12) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Bapenda atau Kepala PD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKRDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
 - 3. pokok Pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran merupakan pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah Utang Pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar merupakan seluruh jumlah Utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

BAB XII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 54

Pembetulan atas ketetapan Pajak dapat dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam perhitungan Pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan.

Pasal 55

Pembatalan atas ketetapan Pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek Pajak.

Pasal 56

- (1) Kepala Bapenda melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan Pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat keberatan dari Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan dan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan SPPT dan SKPD yang baru serta menerbitkan daftar SKPD dan DHKP susulan.

Pasal 57

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Kepala Bapenda maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bupati atau Kepala Bapenda sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap mengabulkan.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau Dokumen yang dipersamakan dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD jika ada;
 - d. masa Wajib Pajak dan tahun Wajib Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - g. nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. fotokopi SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 - d. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- (6) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara elektronik/online dan/atau melalui media lainnya.
- (7) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melalui bidang terkait mengadakan penelitian kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak.

Pasal 59

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XIV

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 60

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam
Pemungutan Pajak

Pasal 62

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menyiapkan:
 - a. register atau buku tamu hotel untuk Jasa Perhotelan;
 - b. bukti dan/atau data transaksi pembayaran untuk Jasa Perhotelan, Restoran, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. bukti dan/atau data transaksi produksi untuk penyedia Tenaga Listrik dan MBLB;
 - d. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - e. bukti penerimaan parkir dan/atau data luas area kapasitas parkir untuk Jasa Parkir.
- (2) Alat pengukur debit air dan/atau alat ukur lainnya disiapkan oleh Bapenda untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD pada setiap bulan.

Pasal 64

Kepala Bapenda dapat meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah, dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak membayar pajak dan/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- b. karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak benar dan lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar/palsu; atau
- c. dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah.

Pasal 65

Format yang digunakan dalam Pajak Daerah berupa:

- a. SKPD Reklame;
- b. SKPD Air Tanah;
- c. SPTPD MBLB;
- d. SPTPD Sarang Burung Walet;
- e. SPTPD PBJT meliputi:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- f. SKPDKB;
- g. SKPDKBT;
- h. SKPDLB;
- i. STPD;
- j. SSPD;
- k. SSPD PBB-P2;
- l. SSPD BPHTB;
- m. SPOP;
- n. LSPOP;
- o. SPPT; dan
- p. DHKP.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 23);
- c. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 24);
- d. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 39);
- e. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 44);

- f. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Harga Dasar/Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dalam Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 8);
 - g. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 23).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI, A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH, BENTUK FORMULIR
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

A. BENTUK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Jalan : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com	
NPWPD	:
Nama	:
Nama Usaha	:
Alamat	:
	RT RW Kode Pos
Terdaftar	:
***** Pada halaman belakang *****	
PERHATIAN	
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .	
2. NPWPD agar dicantumkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan dibawa pada saat transaksi perpajakan.	
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .	
PAJAK ANDA UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	

B. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENDATAAN Jl. Sultan Hasanuddin Km.3 Pangkep 90611		Nomor Formulir : Tanggal : Tahun Pajak :	
FORMULIR PENDAFTARAN Wajib Pajak/Retribusi (Perusahaan/Pribadi) bapendakabpangkep@gmail.com		Kepada : Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah DI - PANGKAJENE	
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangka dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda 'v' atau pilih/lingkari yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Bapenda langsung dikirim melalui pos paling lambat tanggal			
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK			
1. Nama Lengkap 2. Kewarganegaraan 3. Alamat Tempat Tinggal - Jalan / Nomor - RT / RW - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten / Kota - Nomor Telpn - Lokasi Usaha - Kode Pos - E-mail 4. Tanda Bukti Diri 5. Nomor Tanda Bukti Diri 6. Nama Usaha/Perusahaan 7. Alamat Usaha/Perusahaan 8. Nomor Izin Usaha		1. WNA 2. WNI JENIS PAJAK DAERAH: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak Air Tanah 6. Pajak Reklame 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Penerangan Jalan 1. SIM 2. PASPOR 3. KTP	
B. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Pangkajene, Tanda Tangan (.....) PETUGAS PAJAK (Pembuat NP/WD) Pendataan Tgl : Nama Petugas : Jabatan : (.....)			
C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA			
Diterima Tanggal : Nama Petugas : HAERIAH, SE NIP : 19780818 200801 2 015 Jabatan : Kasubid Pendaftaran dan Pendataangunting disini.....			
TANDA TERIMA PENDAFTARAN Nama : Alamat : Nama Usaha : Keterangan : NP/WD yang diberikan		Nomor Formulir : PANGKAJENE, Yang Menerima Yang Mendaftar Petugas Bapenda (.....)	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH
BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl: Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com		Masa Pajak : Tahun Pajak :			
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) *jenis pajak					
Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di – KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN					
Nama Wajib Pajak	:				
NPWPD	:				
NOPD	:				
Nama Usaha	:				
Alamat	:				
Keterangan	:				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESSMENT					
No.	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Pangkajene,20..... Nama Wajib Pajak Yang Menerima (Petugas) _____ Nama Jelas _____ Nama Jelas					

*isi sesuai jenis pajak daerah

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKDB)

[illegible]

**SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

No. Rekening :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

[illegible]

NIP:

(Catatan : STS dilampiri Slip Bank)

E. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com								
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK Nomor : Masa Pajak : Tahun :									
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :									
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak Daerah</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right">0</td></tr></tbody></table>	No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)				0	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)						
			0						
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak0 Jumlah Sanksi: a. Bunga0 a. Kenaikan0 Jumlah Keseluruhan0									
Dengan Huruf :									
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (RKUD, No Rekening : 0110010000038321) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.									
Pangkajene.....20..... Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan (.....) NIP :									

BUPATEPANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT DALAM PENETAPAN PAJAK DAERAH

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH REKLAME

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME			
Nomor :			
Masa Pajak :			
Tahun :			
Nama Wajib Pajak :			
Alamat :			
Nama Usaha :			
NPWPD :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
Keterangan :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi a. Bunga			
b. Kenakan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
3. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (RKUD, No Rekening : 0110010000038321) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			
4. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.			
Pangkajene.....20.....			
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan			
(.....)			
NIP :			

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH AIR TANAH

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan : Sultan Hasanuddin Km.3 90511 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR BAWAH TANAH Nomor : Masa Pajak : Tahun :			
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi a. Bunga c. Kenaikan Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (RKUD, No Rekening : 0110010000038321) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.			
Pangkajene,.....20..... Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan NIP :			

C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com		Masa Pajak : Tahun Pajak :		
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
		Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di – KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN			
Nama Wajib Pajak : NPWPD : NOPD : Nama Usaha : Alamat : Keterangan :					
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESSMENT					
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
Yang Menerima (Petugas)		Pangkajene.....20..... Nama Wajib Pajak			
_____ Nama Jelas		_____ Nama Jelas			

D. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) SARANG BURUNG WALET

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bependakabpangkajene@gmail.com	Masa Pajak : Tahun Pajak :			
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Sarang Burung Walet				
		Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di - KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN			
Nama Wajib Pajak : NPWP : NOPD : Nama Usaha : Alamat : Keterangan :					
PERHATIAN : 5. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 6. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 7. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 8. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT					
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Yang Menerima (Petugas) _____ Nama Jelas Pangkajene,.....20..... Nama Wajib Pajak _____ Nama Jelas					

E. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

1. Makanan dan/atau Minuman

		PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkajene@gmail.com		Masa Pajak : Tahun Pajak :		
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran						
				Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di – Pangkajene		
Nama Wajib Pajak :						
NPWPD :						
NOPD :						
Nama Usaha :						
Alamat :						
Keterangan :						
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.						
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT						
	No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.						
Yang Menerima (Petugas)			Pangkajene.....20..... Nama Wajib Pajak			
_____ Nama Jelas			_____ Nama Jelas			

2. Tenaga Listrik

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH													
	Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com	Masa Pajak : Tahun Pajak :												
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan														
Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di – Pangkajene														
Nama Wajib Pajak : NPWP : NOPD : Nama Usaha : Alamat : Keterangan :														
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.														
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT														
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Rekening</th><th>Dasar Pengenaan</th><th>Tarif</th><th>Pajak Terhutang</th><th>Jumlah Dibayar (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)						
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)									
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Yang Menerima (Petugas) _____ Nama Jelas Pangkajene, 20..... Nama Wajib Pajak _____ Nama Jelas														

3. Jasa Perhotelan

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com	Masa Pajak : Tahun Pajak :			
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Hotel				
		Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di – KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN			
Nama Wajib Pajak	:				
NPWPD	:				
NOPD	:				
Nama Usaha	:				
Alamat	:				
Keterangan	:				
PERHATIAN : 5. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 6. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 7. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 8. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT					
No	Rekening	Daftar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Yang Menerima (Petugas) _____ Nama Jelas Pangkajene.....20..... Nama Wajib Pajak _____ Nama Jelas					

4. Jasa Parkir

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com	Masa Pajak : Tahun Pajak :			
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Parkir				
		Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di - Pangkajene			
Nama Wajib Pajak	:				
NPWP	:				
NOPD	:				
Nama Usaha	:				
Alamat	:				
Keterangan	:				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT					
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Yang Menerima (Petugas) _____ Nama Jelas Pangkajene.....20..... Nama Wajib Pajak _____ Nama Jelas					

5. Jasa Kesenian dan Hiburan

	PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendskabpangkepu@gmail.com	Masa Pajak : Tahun Pajak :			
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Hiburan				
		Kepada Yth : Bapak KEPALA BAPENDA Di – Pangkajene			
Nama Wajib Pajak	:				
NPWPD	:				
NOPD	:				
Nama Usaha	:				
Alamat	:				
Keterangan	:				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) & ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESSMENT					
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Dibayar (Rp)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Yang Menerima (Petugas) Pangkajene,.....20..... Nama Wajib Pajak _____ _____ Nama Jelas Nama Jelas					

H. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

[illegible]

I. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun :	Nomor Urut : nomor/bulan/Tahun						
N A M A : A L A M A T : N P W P / R D :								
I. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Jenis Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayarkan adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Pajak yang kurang dibayar</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>2. Sanksi Administrasi (Bunga 2%-Pasal 104 (4))</td><td>2% <u>Rp..... +</u></td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1+2)</td><td>Rp.....</td></tr></table>			1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.....	2. Sanksi Administrasi (Bunga 2%-Pasal 104 (4))	2% <u>Rp..... +</u>	3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1+2)	Rp.....
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.....							
2. Sanksi Administrasi (Bunga 2%-Pasal 104 (4))	2% <u>Rp..... +</u>							
3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1+2)	Rp.....							
Dengan huruf :								
<u>PERHATIAN :</u> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Badan Pendapatan Daerah, Bank Sulselbar Pangkajene/Pemegang Kas Daerah. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan. Pangkajene,20..... An.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepala Bidang Penetapan dan Perhitungan NIP : _____								
Kepada Yth : Direktur Utama BPD, agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Tingkat II	Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank.							

K. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl : Sultan Hasanuddin Km.3 90611 e-mail : bapendakabpangkep@gmail.com

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima Pembayaran PBB Tahun
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan :
Kel :
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.....

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :

L.T :
L.B :

Tanda Terima
dan
Cap Bank Pos

L. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BPHTB

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD – BPHTB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak																
	BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																	
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP																		
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu																		
A	1. Nama Wajib Pajak : 2. N P W P : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan..... 7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos.....																	
B	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak Tanah dan Bangunan : 3. Kelurahan / Desa : 4. RT/RW..... 4. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota..... Perhitungan NJOP PBB : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Urutan</th> <th>Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th>NJOP PBB/m² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....)</th> <th>Luas x NJOP PBB/m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (bidang)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11 Rp. Angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12 Rp. Angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB</td> <td>13 Rp. Angka 11 + angka 12</td> </tr> </tbody> </table> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp. 15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 16. Nomor Sertifikat :		Urutan	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....)	Luas x NJOP PBB/m ²	Tanah (bidang)	7	9	11 Rp. Angka 7 x angka 9	Bangunan	8	10	12 Rp. Angka 8 x angka 10	NJOP PBB			13 Rp. Angka 11 + angka 12
Urutan	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....)	Luas x NJOP PBB/m ²															
Tanah (bidang)	7	9	11 Rp. Angka 7 x angka 9															
Bangunan	8	10	12 Rp. Angka 8 x angka 10															
NJOP PBB			13 Rp. Angka 11 + angka 12															
C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14</td> <td>1.</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>2.</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>3.</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td>4.</td> <td>Rp</td> </tr> </table>			1	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	Rp	2	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	Rp	3	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPTKP)	3.	Rp	4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	Rp
1	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	Rp															
2	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2.	Rp															
3	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPTKP)	3.	Rp															
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	Rp															
D	Jumlah Setoran Berdasarkan : ☐ a. Penghitungan Wajib Pajak ☐ b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal : ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No : ☐ d.																	
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf)																		
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)																		
WAKIL WAJIB PAJAK/PENYETOR _____ Nama Lengkap & TTD	MENGETAHUI : PWK/NOTARIS/DJ. LELANG _____ Nama Lengkap & TTD	DETERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal : _____ _____ Nama Lengkap & TTD																
Telah diverifikasi : Badan Pendapatan Daerah _____ Nama Lengkap & TTD																		
Hanya diisi oleh Petugas Dpd ▶ Nomor Dokumen : NOP PBB :																		

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

- A
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Nama Wajib Pajak | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | N P W P | : | <table><tr><td><table><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr></table> | <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | <table><tr><td></td></tr></table> | | <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | |
| <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | <table><tr><td></td></tr></table> | | <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | <table><tr><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Alamat Wajib Pajak | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Kelurahan/Desa | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Kabupaten/Kota | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5. RT/RW :..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6. Kecamatan..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8. Kode Pos..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2. Letak Tanah dan Bangunan :
3. Kelurahan / Desa :4.RT/RW.....
4. Kecamatan :6.Kabupaten/Kota.....

Uraian:	Luas (Diliat luas tanah dan area bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB/m ² (Diliat berdasarkan SHPT PBB tahun terjadinya penelahan hak/Tahun.....)		Luas x NJOP PBB/m ²	
Tanah (rumah)	7		9		11	Rp. Angka 7 x angka 9
Bangunan	8		10		12	Rp. Angka 8 x angka 10
NJOP PBB					13	Rp. Angka 11 + angka 12
14. Harga transaksi / Nilai Pasar						Rp.

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :
16. Nomor Sertifikat :

C PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	1.	Rp	
2	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)	2.	Rp	
3	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOTKP)	angka 1 – angka 2	3.	Rp
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4.	Rp

- D. Jumlah Setoran Berdasarkan :
- ☐ a. Penghitungan Wajib Pajak
- ☐ b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
- ☐ c. KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :
- ☐ d. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % berdasarkan Peraturan KDH No 1
- ☐ e.

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf)

Rp.

--

(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

(Tanda Tangan) WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS/PALLELANG	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN IPPHIT	Telah diverifikasi : Badan Pendapatan Daerah
_____ Nama Lengkap & TTD	_____ Nama Lengkap & TTD	_____ Nama Lengkap & TTD	_____ Nama Lengkap & TTD
Hanya diisi oleh Petugas Dpd	Nomor Dokumen : NOP PBB :	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Firm's size		Firm's age		Firm's industry		Firm's location		Firm's ownership	
Small	Large	Young	Old	High-tech	Low-tech	Urban	Rural	Private	Public

M. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENDAPATAN Jl. SULTAN HASANUDDIN KM 3 TELP. (0410) 2311183 PANGKAJENE		No. Formulir :
SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP)		Selain yang diisi oleh Pelanggan (bagian Yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :		
1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data		
2. NOP	PR	DT II
3. NOP BERSAMA	KED.	KEL / DESA
	BLOK	NO. URUT
		KODE
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL		
5. NO SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBYEK PAJAK		
6. NAMA JALAN	7. BLOK / KAV / NOMOR	
8. KELURAHAN/DESA	9. RW	10. RT
C. DATA SUBYEK PAJAK		
11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS *) ☐ 2. ABRI *) ☐ 3. Pensiunan *) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya		
13. NAMA SUBYEK PAJAK	14. NPWP	
15. NAMA JALAN	16. BLOK / KAV / NOMOR	
17. KELURAHAN / DESA	18. RW	19. RT
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS		
21. NOMOR KTP		
D. DATA TANAH		
22. LUAS TANAH (M2)	23. ZONA NILAI TANAH	
24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum		

N. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK					No. Formulir :				
1. JENIS TRANSAKSI		☐ 1. Perolehan Data ☐ 4. Penilaian Individual		☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data					
2. NOP		PR DI II KEC. KEL/DESA BLOK NO. URUT KODE		3. JUMLAH BNG					
				4. BANGUNAN KE					
A. RINCIAN DATA BANGUNAN									
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		☐ 1. Perumahan ☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 7. Hotel / Wisma ☐ 10. Lain-lain ☐ 13. Apartemen ☐ 16. Gedung Sekolah		☐ 2. Perkantoran swasta ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 8. Bengkel/gedung/pertanian ☐ 11. Bng tidak kena pajak ☐ 14. Pompa Bensin		☐ 3. Pabrik ☐ 6. Olahraga/Rekreasi ☐ 9. Gedung Pemerintah ☐ 12. Bangunan Parkir ☐ 15. Tangki Minyak			
6. LUAS BANGUNAN (M2)				7. JUMLAH LANTAI					
8. THN BANGUNAN				10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)					
9. THN DIRENOVASI				11. KONDISI PADA UMUMNYA		☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek ☐ 5. Seng			
12. KONSTRUKSI		☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Bata Bata ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng		13. ATAP		☐ 1. Decracon/Beton/Gtg Glasur ☐ 2. Gtg Beton/Aluminium ☐ 3. Gtg Beton/Sirap ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng			
14. DINDING		☐ 1. Kaca Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Bata Bata/Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng		14. LANTAI		☐ 1. Marmer ☐ 2. Karamik ☐ 3. Teraso ☐ 4. Ubin PC ☐ 5. Semen			
16. LANGIT-LANGIT		☐ 1. Akustik/Jati ☐ 2. Triplek/Asbes/Bambu ☐ 3. Tidak ada ☐ 4. Ubin PC ☐ 5. Semen							
B. FASILITAS									
17. JUMLAH AC		☐ Split ☐ Window		18. AC SENTRAL		☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk Ada			
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)				20. LUAS PEKERJAAN HALAMAN (M2)		Ringan Berat Sedang Dengan Penutup Lantai			
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU ☐ Beton ☐ Aspal ☐ Tanah Liat/Rumput		22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN ☐ Penumpang ☐ Kapsul ☐ Barang Ltr < 0,80 M Ltr < 0,80 M			
24. PANJANG PAGAR (M2)				25. PEMADAM KEBAKARAN		☐ 1. Hydrant ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk ada ☐ 2. Sprinkler ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk ada ☐ 3. Fire Al ☐ 1. Ada ☐ 2. Tdk ada			
BAHAN PAGAR		☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/Batako							
26. JUMLAH SALURAN RES PABX				27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)					

C. DATA TAMBAHA UNTUK JPB = 3/8			
☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANAHAN (JPB = 3/8)			
28. TINGGI KOLAM (M)		29. LEMBAR BENTANG (M)	
30. DAYA DUKUNG LANTAI (g/M2)		31. KELILING DINDING (M)	
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDART			
☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERNTAH (JPB = 2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	☐ 1. KELAS 1	☐ 2. KELAS 2	☐ 3. KELAS 3 ☐ 4. KELAS 4
☐ TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	☐ 1. KELAS 1	☐ 2. KELAS 2	☐ 3. KELAS 3 ☐ 4. KELAS 4
☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN	☐ 1. KELAS 1	☐ 2. KELAS 2	☐ 3. KELAS 3 ☐ 4. KELAS 4
36. LUAS KMR DGN AC SENTRAL		37. LS. RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M2)	
☐ OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	☐ 1. KELAS 1	☐ 2. KELAS 2	
☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	☐ 1. Non Resort	☐ 2. Resort	
40. JML. BINTANG	☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4	☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2	☐ 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR		42. JUMLAH KMR DGN AC SENTRAL (M2)	
		43. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M2)	
☐ BANGUNAN PABRIK (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	☐ 1. TIPE 4	☐ 2. TIPE 3	☐ 3. TIPE 2 ☐ 4. TIPE 1
☐ APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	☐ 1. KELAS 1	☐ 2. KELAS 2	☐ 3. KELAS 3 ☐ 4. KELAS 4
46. JML APARTEMEN		47. LUAS APT DGN AC SENTRAL (M2)	
		48. LS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M2)	
☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)		50. LETAK TANGKI	☐ 1. Datas Tanah ☐ 2. Dibawah Tanah
☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	☐ 1. KELAS 1	☐ 2. KELAS 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)			
52. NILAI SISTEM		53. NILAI INDIVIDUAL	
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI		59. TGL. PENELITIAN	
55. TGL. PENDATAAN		60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS		62. NIP	
58. NIP			

O. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

(BUKLAH MENYIPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK)

AKUN :

NOP :

LITAK OBJEK PAJAK

SAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NIWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	RELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

=

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)

=

NJOP untuk penghitungan PBB

=

Tarif

=

PBB yang Terhitung

=

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :

TEMPAT PEMBAYARAN :

MEMBAYAR PAJAK LEBIH MUDAH

MELALUI QRIS, MOBILE BANKING, ATM DAN

VIRTUAL ACCOUNT BANK SULSELBAR

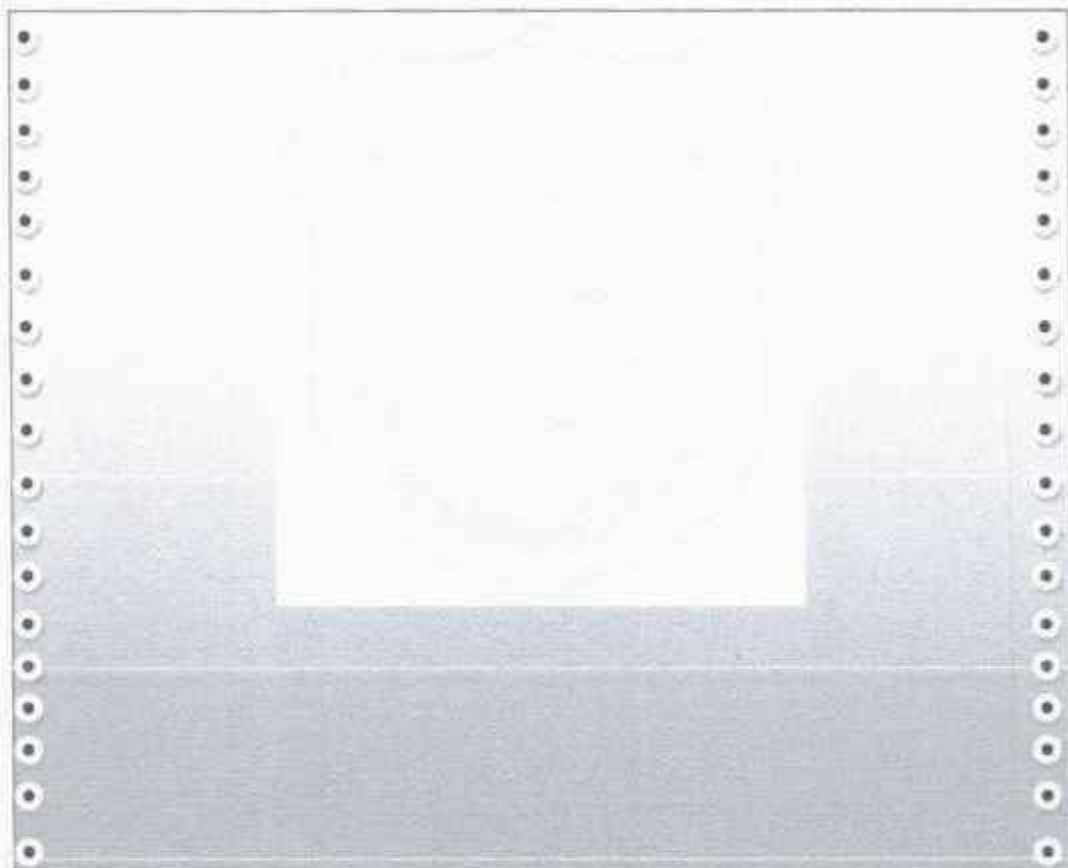
RKUD 011-001-0000-3832-1

PEMBAYARAN DENGAN QRIS



KEPALA BADAN

P. DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU